



**PUTUSAN**

**Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DIRGO SETIAWAN bin PURWANTO.**  
Tempat Lahir : Jambi.  
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 23 Agustus 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Ir. H. Juanda RT 42 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMK (Tamat).

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;  
Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 di Rutan Jambi;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 di Rutan Jambi;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 di Rutan Jambi;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara;

**Hal. 1 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIRGO SETIAWAN bin PURWANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIRGO SETIAWAN bin PURWANTO** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-1 lembar kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirgo Setiawan.  
**Terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg:PDM-64/JBI/04/2021 sebagai berikut :

## **DAKWAAN.**

Bahwa terdakwa **DIRGO SETIAWAN bin PURWANTO** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Ir. H. Juanda RT 42 Kel. Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan**

**Hal. 2 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa memasang iklan di aplikasi *facebook* untuk menyewakan 1 unit rumah milik terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Tajudin yang akan menyewa rumah tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Muhammad Tajudin pergi ke rumah yang dimaksud dan bersepakat biaya sewa rumah sebesar Rp 8.000.000,- kemudian terdakwa meminta saksi Muhammad Tajudin untuk menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi sewa rumah seolah-olah terdakwa pasti menyewakan rumah tersebut kepada saksi Muhammad Tajudin padahal rumah tersebut sudah ada yang menyewa dan terdakwa pun sudah menerima uang sewa dari penyewa sebelumnya, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi Muhammad Tajudin menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT 42 Kel. Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, namun terdakwa menyewakan rumah tersebut bukan kepada saksi Muhammad Tajudin melainkan kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Tajudin mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA.**

Bahwa terdakwa **DIRGO SETIAWAN bin PURWANTO** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Ir. H. Juanda RT 42 Kel. Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Hal. 3 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari terdakwa memasang iklan di aplikasi *facebook* untuk menyewakan 1 unit rumah milik terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Tajudin yang akan menyewa rumah tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Muhammad Tajudin pergi ke rumah yang dimaksud dan bersepakat biaya sewa rumah sebesar Rp 8.000.000,- kemudian terdakwa meminta saksi Muhammad Tajudin untuk menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi sewa, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi Muhammad Tajudin menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT 42 Kel. Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, namun terdakwa menyewakan rumah tersebut bukan kepada saksi Muhammad Tajudin melainkan kepada orang lain, sedangkan uang muka yang telah diterima terdakwa dari saksi Muhammad Tajudin dipergunakannya untuk membayar hutang dan keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Tajudin mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

### **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yaitu ;

1.Keterangan Saksi **MUHAMMAD TAJUDIN bin MUSNUN SALIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Ir. H. Juanda RT 42 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa awalnya terdakwa memasang iklan di aplikasi *facebook* menyewakan 1 unit rumah, kemudian saksi menelpon nomor terdakwa yang ada di aplikasi tersebut dan bertemu dengan terdakwa, lalu disepakati harga sewa rumah tersebut sebesar Rp 8.000.000,-
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk membayar uang panjar terlebih dahulu, kemudian saksi bersama dengan saksi Dwi

**Hal. 4 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada terdakwa dan datang ke lokasi rumah yang akan disewakan;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Dwi datang ke rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi kembali dan meminta sisa uang sewa sebesar Rp 4.000.000,- lalu saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- yang merupakan uang panjar/uang muka sewa rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa ada membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- sebagai tanda jadi sewa rumah;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dan hendak menanyakan kapan saksi masuk ke rumah tersebut saksi menelpon terdakwa namun nomor terdakwa tidak dapat dihubungi atau dengan kata lain nomor saksi diblokir oleh terdakwa;
- Bahwa saksi terus mencari keberadaan terdakwa dan mendatangi rumah yang akan disewakan namun didapati rumah tersebut sudah ditempati/disewakan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi Dwi mencari kontak istri dari terdakwa dan menawarkan akan membeli rumah tersebut lalu disepakati bertemu di rumah terdakwa, setelah itu di rumah terdakwa saksi bersama dengan saksi Dwi dan saksi Riki bertemu dengan terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Keterangan Saksi **DWI ROHMAWATI binti MISNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Ir. H. Juanda RT 42 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa awalnya terdakwa memasang iklan di aplikasi facebook menyewakan 1 unit rumah, kemudian saksi Muhammad Tajudin menelpon nomor terdakwa yang ada di aplikasi tersebut dan bertemu dengan terdakwa, lalu disepakati harga sewa rumah tersebut sebesar Rp 8.000.000,-.

**Hal. 5 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta saksi Muhammad Tajudin untuk membayar uang panjar terlebih dahulu, kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Tajudin menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada terdakwa dan datang ke lokasi rumah yang akan disewakan;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Muhammad Tajudin datang ke rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Tajudin kembali dan meminta sisa uang sewa sebesar Rp 4.000.000,- lalu saksi Muhammad Tajudin pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- yang merupakan uang panjar/uang muka sewa rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa ada membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- sebagai tanda jadi sewa rumah;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi Muhammad Tajudin menyerahkan uang kepada terdakwa dan hendak menanyakan kapan saksi Muhammad Tajudin masuk ke rumah tersebut saksi Muhammad Tajudin menelpon terdakwa namun nomor terdakwa tidak dapat dihubungi atau dengan kata lain nomor saksi diblokir oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Tajudin terus mencari keberadaan terdakwa dan mendatangi rumah yang akan disewakan namun didapati rumah tersebut sudah ditempati/disewakan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari kontak istri dari terdakwa dan menawarkan akan membeli rumah tersebut lalu disepakati bertemu di rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Tajudin dan saksi Riki bertemu dengan terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3.Keterangan Saksi **RIKI MUHAMMAD RIDO ABDUL DOHIR bin JASWADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di

**Hal. 6 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**



Jl. Ir. H. Juanda RT 42 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi;

- Bahwa awalnya terdakwa memasang iklan di aplikasi facebook menyewakan 1 unit rumah, kemudian saksi Muhammad Tajudin menelpon nomor terdakwa yang ada di aplikasi tersebut dan bertemu dengan terdakwa, lalu disepakati harga sewa rumah tersebut sebesar Rp 8.000.000,-.
- Bahwa terdakwa meminta saksi Muhammad Tajudin untuk membayar uang panjar terlebih dahulu, kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Tajudin menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada terdakwa dan datang ke lokasi rumah yang akan disewakan;
- Bahwa pada saat saksi Dwi dan saksi Muhammad Tajudin datang ke rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Tajudin kembali dan meminta sisa uang sewa sebesar Rp 4.000.000,- lalu saksi Muhammad Tajudin pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- yang merupakan uang panjar/uang muka sewa rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa ada membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- sebagai tanda jadi sewa rumah;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi Muhammad Tajudin menyerahkan uang kepada terdakwa dan hendak menanyakan kapan saksi Muhammad Tajudin masuk ke rumah tersebut saksi Muhammad Tajudin menelpon terdakwa namun nomor terdakwa tidak dapat dihubungi atau dengan kata lain nomor saksi Muhammad Tajudin diblokir oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Tajudin terus mencari keberadaan terdakwa dan mendatangi rumah yang akan disewakan namun didapati rumah tersebut sudah ditempati/disewakan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari kontak istri dari terdakwa dan menawarkan akan membeli rumah tersebut lalu disepakati bertemu di rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Tajudin dan saksi bertemu dengan

**Hal. 7 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat Jl. Ir. H. Juanda RT 42 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa awalnya terdakwa memasang iklan di aplikasi *facebook* menyewakan 1 unit rumah, lalu terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Tajudin untuk bertemu dan berunding mengenai sewa rumah tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Tajudin dan saksi Dwi di rumah yang akan disewakan tersebut, terdakwa meminta saksi Muhammad Tajudin untuk menyerahkan uang panjar/uang muka sebagai tanda jadi sewa rumah, padahal rumah tersebut sudah terdakwa sewakan ke orang lain dan terdakwa sudah menerima uang sewa dari orang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- dari saksi Muhammad Tajudin;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 lembar kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirgo Setiawan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

**Hal. 8 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat Jl. Ir. H. Juanda RT 42 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa awalnya terdakwa memasang iklan di aplikasi *facebook* menyewakan 1 unit rumah, lalu terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Tajudin untuk bertemu dan berunding mengenai sewa rumah tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Tajudin dan saksi Dwi di rumah yang akan disewakan tersebut, terdakwa meminta saksi Muhammad Tajudin untuk menyerahkan uang panjar/uang muka sebagai tanda jadi sewa rumah, padahal rumah tersebut sudah terdakwa sewakan ke orang lain dan terdakwa sudah menerima uang sewa dari orang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- dari saksi Muhammad Tajudin;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa.**
- 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**
- 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.**
- 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

**Hal. 9 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;

**Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DIRGO SETIAWAN bin PURWANTO** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Bahwa dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa yaitu bahwa pada hari Minggu

**Hal. 10 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Ir. H. Juanda RT 41 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- dari saksi Muhammad Tajudin yang mana uang tersebut merupakan uang muka sebagai tanda jadi saksi Muhammad Tajudin menyewa sebuah rumah milik terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari, dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa memenuhi salah satu bagian yang terdapat/diatur dalam unsur maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud, dalam unsur ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan tujuan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabila ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan, dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### **Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa yaitu bahwa terdakwa memasang iklan di aplikasi *facebook* untuk menyewakan 1 unit rumah milik terdakwa, padahal rumah tersebut sudah terdakwa sewakan kepada orang lain dan terdakwa juga sudah menerima uang sewa dari orang tersebut, namun terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Tajudin dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan rumah yang akan disewakan lalu terdakwa meminta saksi

**Hal. 11 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Tajudin untuk membayar uang muka sebesar Rp 5.000.000,- sebagai tanda jadi saksi Muhammad Tajudin sewa rumah, karena yakin dengan terdakwa kemudian saksi Muhammad Tajudin menyerahkan uang muka tersebut kepada terdakwa, setelah beberapa hari saksi Muhammad Tajudin menghubungi terdakwa namun nomor terdakwa tidak dapat dihubungi, lalu saksi Muhammad Tajudin datang ke rumah yang akan disewa tersebut dan mendapati rumah tersebut sudah diisi / disewa kepada orang lain oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur melakukan Penipuan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut ;

**Hal. 12 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 lembar kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirgo Setiawan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun

**Hal. 13 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban **Muhammad Tajudin**;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **DIRGO SETIAWAN bin PURWANTO**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIRGO SETIAWAN bin PURWANTO** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
  3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa;
    - 1 lembar kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirgo Setiawan.
- Terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Senin** tanggal **17 Mei 2021**, oleh kami **ARFAN YANI,SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ROMI SINATRA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** dalam persidangan

**Hal. 14 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAN WAHYUDI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh **DWI YULISTIA,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. MORAILAM PURBA,SH.**

**ARFAN YANI,SH.**

**2.ROMI SINATRA,SH,MH.**

Panitera Pengganti,

**DIAN WAHYUDI.**

**Hal. 15 Putusan Nomor : 255/Pid.B/2021/PN-Jmb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)